

Lampiran 5

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

NOMOR : DI/DIR/YANLIK/05/2021

TANGGAL : 24 Mei 2021

URAIAN : Pengajuan Cuti Kuliah

**A. Service Delivery**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Untuk dapat memperoleh cuti kuliah harus memenuhi syarat sebagai berikut 1. Mahasiswa telah melakukan registrasi administratif pada waktu yang sesuai dengan jadwal registrasi 2. Mahasiswa yang mengajukan cuti mahasiswa minimal semester 3
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Mahasiswa mengajukan surat cuti kepada Ketua Jurusan yang dilampiri surat rekomendasi dari pembimbing akademik 2. Jurusan mengirim surat rekomendasi dan permohonan cuti mahasiswa kepada Direktur 3. Direktur mengeluarkan/ menerbitkan SK cuti mahasiswa 4. Direktur memberikan disposisi SK cuti mahasiswa kepada Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum 5. Mahasiswa menerima SK cuti kuliah
3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu penyelesaian pengurusan cuti perkuliahan maksimal 5 hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	SK cuti mahasiswa
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Koordinator kemahasiswaan direktorat dan atau jurusan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui Telepon : 021-84978693 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui kotak saran. Kotak saran tersedia di setiap jurusan dan direktorat

## B. Komponen Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Buku pedoman akademik Poltekkes Jakarta III
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	SK cuti mahasiswa
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pembimbing akademik 2. Ketua Jurusan di lingkungan Poltekkes Jakarta III 3. Direktur Poltekkes Jakarta III
4.	Pengawasan internal	Kepala pusat penjamin mutu internal
5.	Jumlah pelaksana	Tim kemahasiswaan
6.	Jaminan pelayanan	Bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kabag administrasi akademik dan umum Poltekkes Jakarta III
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Setiap tahun